Jurnal Diskursus Islam
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

ISSN: (e) 2622-7223, (p) 2338-5537
Vol. 14, No. 1 (April 2026), h. 164-173.
DOI: 10.24252/jdi.v14i1.68878

Epistemologi Harmonisasi Sosial Qur'ani: Sintesis dan Reaktualisasi Nilai A'bulo Sibatang dalam Paradigma Tasamuh sebagai Fondasi Kohesi Multireligius

Moh. Rafli[1*], Abd Jabbar[2], Muhammad Said Ramadhan Al Bunny[3]

[1] Alauddin State Islamic University Makassar, Indonesia.
[2] Alauddin State Islamic University Makassar, Indonesia.
[3] Al-Azhar University, Kairo, Mesir

*Corresponding Author: raflielfarighie36@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the increasing horizontal conflicts, hate speech, and intolerance in interfaith relations in Indonesia, which indicate the urgent need to strengthen moderation values grounded in the Qur'an and local wisdom. The aim of this research is to analyze the concept of tasamuh in the Qur'an and to reinterpret it through the local wisdom of Abulo Sibatang among the Makassar community as a basis for social harmony in a multireligious setting. This study employs a qualitative-descriptive method with a library research approach, using the Qur'an, Tafsir al-Munir, and Tafsir al-Mishbah as primary sources, supported by relevant journals and literature as secondary sources. The findings show that the Qur'an affirms diversity as part of divine will, prohibits coercion in matters of faith, and encourages justice and benevolence toward others. Meanwhile, Abulo Sibatang contains values of solidarity, equality, cooperation, and mutual support that are in line with the spirit of tasamuh. In conclusion, the integration of tasamuh and Abulo Sibatang produces an epistemological synthesis that strengthens the foundation of social harmony, so that religious tolerance is understood not merely as a passive attitude, but as an active principle for building a peaceful, inclusive, and transformative society

Keywords: *Abulo Sibatang, Local Wisdom, Multireligious Society, Qur'anic Values, Social Harmony, Tasamuh.*

INTRODUCTION

Fenomena meningkatnya konflik horizontal antarumat beragama, seperti ujaran kebencian, intoleransi, dan ekstremisme, menunjukkan adanya krisis etika sosial yang serius dalam kehidupan masyarakat modern. Keberagaman agama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejatinya merupakan modal sosial yang dapat memperkuat integrasi nasional. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut berpotensi melahirkan gesekan dan konflik yang mengancam kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberagaman agama tidak dapat dipandang semata-mata sebagai fenomena alamiah, melainkan sebagai identitas

nasional yang memerlukan pengelolaan yang bijaksana untuk menciptakan relasi sosial yang harmonis.[1]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital turut menghadirkan tantangan baru dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, propaganda radikal, dan narasi eksklusivisme keagamaan semakin mudah ditemukan melalui berbagai platform digital. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya potensi konflik sosial yang berbasis pada perbedaan keyakinan.[2] Selain itu, berbagai kajian menunjukkan bahwa praktik intoleransi berbasis agama masih terus terjadi, baik di ruang publik maupun ruang digital, sehingga menjadi ancaman serius bagi keharmonisan sosial masyarakat multireligius.[3]

Dalam konteks Sulawesi Selatan, konflik antarumat beragama bukanlah persoalan baru. Sejarah mencatat bahwa ketegangan hubungan Islam dan Kristen pernah terjadi sejak masa pendudukan Jepang di Soppeng pada tahun 1942. Pada masa tersebut, sebagian kelompok Islam memanfaatkan otoritas Jepang untuk memaksa umat Kristen mengikuti praktik keagamaan Islam karena munculnya kekhawatiran terhadap perkembangan komunitas Kristen yang semakin meningkat.[4] Selain itu, praktik diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas masih ditemukan hingga masa kontemporer. Salah satu contohnya adalah penolakan pelaksanaan perayaan Natal umat Katolik di Bulukumba pada tahun 2020 yang disertai ancaman dari sebagian kelompok masyarakat.[5] Fenomena tersebut menunjukkan bahwa minimnya interaksi, komunikasi, dan keterbukaan antarumat beragama masih menjadi faktor yang memicu lahirnya konflik sosial keagamaan.[6]

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi antara nilai-nilai ideal yang diajarkan Islam dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Padahal, Islam secara normatif mengajarkan prinsip *tasāmuh* sebagai fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang damai dan berkeadilan. Tasāmuh

[1] S. B. Z. Salwa dan M. Najib, "Harmonisasi Masyarakat Multireligi Berbasis Nilai-Nilai Pendidikan Islam Moderat: Studi Etnografi di Desa Kwangengrejo Kalitidu Bojonegoro," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 1190–1196.

[2] D. Asri, W. Fadillah, R. R. Hutagalung, T. I. L. Pane, dan T. Darmansah, "Peran Kebijakan Pesantren dalam Menanamkan Sikap Tasamuh Santri di Era Digital pada Pondok Pesantren Darul Falah Padang Lawas," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 6 (2025): 35–48.

[3] R. Fatiah, "Konsep Tawadhu' dan Tasamuh dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Syajarat al-Ma'arif Karya Izz al-Din bin Abdu al-Salam," *Journal of Innovative Research* 2, no. 2 (2025): 937–945.

[4] A. Ibrahim, A. S. Kanna, dan F. Gumelar, "Tinjauan Teologis Tudang Sipulung dalam Tradisi Bugis-Makassar dan Implikasinya terhadap Hubungan Islam-Kristen di Sulawesi Selatan," *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 4, no. 1 (2024): 20–33.

[5] BBC News Indonesia, "Natal Umat Katolik di Bulukumba Dihantui 'Ancaman', Pegiat Keberagaman: 'Dialog Dapat Atasi Kristen Fobia'," Desember 2020, diakses dari BBC News Indonesia.

[6] K. Mustamin, S. Macpal, dan Y. Yunus, "Harmonisasi Antara Islam dan Kristen di Tana Toraja," *Al-Munzir* 15, no. 2 (2022): 197–216.

tidak hanya dimaknai sebagai sikap menghormati perbedaan, tetapi juga sebagai kesadaran moral untuk mengakui hak setiap individu dalam menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi. Nilai ini memiliki relevansi yang kuat dalam membangun harmonisasi sosial pada masyarakat yang hidup dalam lingkungan multireligius.

Namun demikian, implementasi nilai *tasāmuh* membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual agar dapat dipahami dan diterapkan secara efektif oleh masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui integrasi nilai-nilai al-Qur'an dengan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Sulawesi Selatan, terdapat nilai budaya *A'bulo Sibatang* yang berkembang dalam tradisi masyarakat Makassar. Filosofi ini mengandung makna persatuan, solidaritas, kebersamaan, dan saling menopang dalam kehidupan sosial. Nilai tersebut merepresentasikan kesadaran kolektif bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung demi terciptanya kehidupan bersama yang damai.[7]

Penelitian mengenai *tasāmuh* dalam perspektif al-Qur'an telah banyak dilakukan, demikian pula kajian mengenai *A'bulo Sibatang* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Akan tetapi, penelitian yang mengintegrasikan kedua konsep tersebut dalam kerangka epistemologi harmonisasi sosial masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas *tasāmuh* sebagai konsep normatif keagamaan atau *A'bulo Sibatang* sebagai nilai budaya secara terpisah. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menawarkan sintesis antara etika Qur'ani berupa *tasāmuh* dengan nilai lokal *A'bulo Sibatang* sebagai fondasi kohesi sosial masyarakat multireligius. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai toleransi Qur'ani dengan kearifan lokal Makassar dalam satu kerangka epistemologis yang dapat menjadi model harmonisasi sosial yang kontekstual dan aplikatif bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan, pengkajian, analisis, dan interpretasi data yang bersumber dari literatur yang relevan dengan objek penelitian, baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen akademik lainnya.[8] Dalam penelitian tafsir, pendekatan ini digunakan untuk memahami dan merekonstruksi konsep-konsep al-Qur'an melalui analisis terhadap sumber-sumber tekstual yang otoritatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengungkap makna, nilai, dan konstruksi epistemologis

[7] A. Tabrani, M. A. Rofiq, dan M. A. Zamroni, "Bugis-Makassar Local Wisdom as a Foundation for Religious Moderation Education: A Multi-Site Study in Islamic High Schools," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 18, no. 3 (2025): 376–387.

[8] Mile dan M. Arif, "Metodologi Studi Tafsir Al-Qur'an: Metodologi Studi Tafsir," *Pekerti: Journal Pendidikan Islam dan Budi Pekerti* 4, no. 2 (2022): 98–109.

harmonisasi sosial Qur'ani melalui sintesis konsep *tasāmuh* dengan kearifan lokal *A'bulo Sibatang* secara mendalam dan interpretatif. Penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan deskripsi, analisis, dan sintesis terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan tema penelitian secara komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi al-Qur'an sebagai sumber utama, serta kitab tafsir yang relevan, yaitu Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang membahas harmonisasi sosial, tasāmuh, moderasi beragama, serta nilai budaya *A'bulo Sibatang*. Penggunaan sumber primer dan sekunder bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai relasi antara nilai-nilai Qur'ani dan kearifan lokal dalam membangun kohesi sosial masyarakat multireligius. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian kepustakaan yang menempatkan literatur sebagai basis utama dalam konstruksi pengetahuan ilmiah.[9]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan harmonisasi sosial dan toleransi, kemudian dibandingkan dengan pemaknaan para mufasir serta dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai budaya *A'bulo Sibatang*. Dalam kajian tafsir, proses ini memungkinkan peneliti memahami pesan al-Qur'an secara tematik dan holistik melalui sintesis berbagai sumber penafsiran yang relevan.[10]

Adapun pendekatan tafsir yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan tema harmonisasi sosial dan *tasāmuh*, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu tema tertentu dibandingkan analisis parsial terhadap ayat-ayat secara terpisah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya merekonstruksi sintesis epistemologis antara nilai *tasāmuh* dalam al-Qur'an dan nilai lokal *A'bulo Sibatang* sebagai fondasi harmonisasi sosial masyarakat multireligius.[11]

[9] F. Kamil, P. Rahman, S. M. Nur, dan D. Ilyas, "Epistemologis Tafsir Tematik: Menuju Tafsir Al-Qur'an yang Holistik," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 11–32.

[10] I. N. Ainun, L. L. Aisyiyyah, dan B. M. Yunus, "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 33–42.

[11] I. N. Ainun, L. L. Aisyiyyah, dan B. M. Yunus, "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 33–42.

RESULTS AND DISCUSSION

Bagian ini menguraikan hasil analisis mengenai konstruksi harmonisasi sosial dalam perspektif Al-Qur'an serta relevansinya dengan kearifan lokal A'bulo Sibatang dalam membangun kohesi sosial masyarakat multireligius. Pembahasan dilakukan secara sistematis dengan menelaah konsep harmonisasi sosial berdasarkan nilai-nilai Qur'ani, kedudukan tasamuh sebagai basis hubungan antarumat beragama, serta implementasi nilai A'bulo Sibatang dalam kehidupan sosial masyarakat Makassar. Selanjutnya, kedua konsep tersebut dianalisis secara integratif untuk menemukan titik temu epistemologis yang dapat menjadi landasan penguatan kehidupan sosial yang inklusif, toleran, dan berkeadaban. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi nilai keagamaan dan kearifan lokal memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat kohesi sosial serta mereduksi potensi konflik di tengah masyarakat yang plural.

Harmonisasi Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an

Harmonisasi sosial dalam perspektif al-Qur'an berangkat dari kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari ketetapan Allah Swt. yang tidak dapat dihindari. Perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun agama bukanlah alasan untuk menciptakan konflik, melainkan sarana untuk membangun hubungan yang saling mengenal (ta'aruf) dan saling menghargai. Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. al-Hujurat/49:13 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku agar saling mengenal, sedangkan ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah identitas primordial, melainkan ketakwaan.[12]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak memandang keberagaman sebagai ancaman terhadap persatuan sosial. Sebaliknya, keberagaman ditempatkan sebagai instrumen pembelajaran sosial yang memungkinkan manusia membangun relasi yang inklusif dan egaliter. Menurut Quraish Shihab, pesan utama QS. al-Hujurat/49:13 adalah penegasan mengenai kesamaan derajat seluruh manusia sehingga tidak ada ruang bagi superioritas berdasarkan etnis, ras, maupun identitas sosial lainnya.[13] Dengan demikian, harmonisasi sosial dalam Islam dibangun di atas prinsip persamaan kemanusiaan dan penghormatan terhadap perbedaan.

Selain itu, konsep harmonisasi sosial juga ditemukan dalam QS. al-Mumtahanah/60:8 yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama. Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan sosial antarumat beragama harus dibangun melalui sikap keadilan, penghormatan, dan kerja sama sosial yang positif. Dalam konteks masyarakat multireligius, prinsip tersebut menjadi dasar

[12] Firmansyah, "Konsep Multikulturalisme dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 9 (2025): 176–180.

[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

normatif bagi terciptanya kehidupan sosial yang damai dan bebas dari diskriminasi.[14]

Dengan demikian, harmonisasi sosial dalam al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada penciptaan kedamaian, tetapi juga pada transformasi sosial yang mengarahkan manusia dari sikap eksklusif menuju kehidupan yang inklusif, adil, dan berkeadaban. Oleh karena itu, nilai-nilai Qur'ani memiliki relevansi yang kuat sebagai fondasi dalam membangun kohesi sosial masyarakat multireligius.

Tasamuh sebagai Basis Harmonisasi Multireligius

Salah satu nilai fundamental yang menjadi fondasi harmonisasi sosial dalam Islam adalah tasamuh. Secara etimologis, tasamuh berasal dari kata samaha yang berarti kelapangan dada, kemurahan hati, dan toleransi.[15] Dalam konteks kehidupan sosial, tasamuh mengandung makna kesediaan untuk menghormati keberadaan pihak lain tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan yang dianut.

Konsep tasamuh memperoleh legitimasi normatif yang kuat dalam QS. al-Baqarah/2:256 yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan merupakan wilayah personal yang tidak dapat dipaksakan oleh siapa pun. Menurut Wahbah Zuhaili, larangan pemaksaan dalam urusan agama menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan manusia dalam menentukan pilihan keyakinannya karena hidayah merupakan hak prerogatif Allah Swt.[16]

Prinsip toleransi juga tercermin dalam QS. al-An'am/6:108 yang melarang umat Islam mencaci sembahan agama lain karena tindakan tersebut dapat memicu permusuhan dan balasan serupa terhadap Allah Swt. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan etika dialog dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial. Dalam pandangan Fatiah (2025), tasamuh bukan hanya berkaitan dengan hubungan sosial, tetapi juga mencerminkan kesadaran spiritual bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup secara damai sesuai keyakinannya.[17]

Tasamuh dalam Islam tidak berarti mencampuradukkan ajaran agama ataupun menghilangkan identitas keimanan seseorang. Sebaliknya, tasamuh merupakan bentuk pengakuan terhadap hak orang lain untuk menjalankan

[14] E. Utomo, R. Husni, M. Rizqa, dan R. Husna, "Moderasi Beragama dalam Masyarakat 5.0: Analisis Konsep Berdasarkan Surat Al-Hujurat Ayat 13," *SURAU: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 146–160.

[15] N. Azizah dan M. F. Hasyim, "Konsep Tasamuh di Indonesia Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Analisis Penafsiran Surah Al-An'am Ayat 108)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2023): 67–80.

[16] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013).

[17] R. Fatiah, "Konsep Tawadhu' dan Tasamuh dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Syajarat al-Ma'arif Karya Izz al-Din bin Abdu al-Salam," *Journal of Innovative Research* 2, no. 2 (2025): 937–945.

keyakinannya tanpa intimidasi maupun diskriminasi.[18] Oleh karena itu, tasamuh dapat dipahami sebagai paradigma etis yang mampu mereduksi konflik sosial dan membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat multireligius.

Konsep A'bulo Sibatang dalam Tatanan Sosial Masyarakat Makassar

Dalam masyarakat Makassar, nilai harmonisasi sosial tidak hanya ditemukan dalam ajaran agama, tetapi juga tercermin dalam berbagai bentuk kearifan lokal. Salah satu nilai budaya yang memiliki pengaruh kuat adalah A'bulo Sibatang. Secara harfiah, istilah ini berarti "sebatang bambu" atau sikap hidup yang meneladani karakter bambu yang tumbuh secara berumpun dan saling menopang satu sama lain.[19]

Filosofi bambu dalam konsep A'bulo Sibatang menggambarkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagaimana bambu yang tumbuh bersama dan saling menguatkan, masyarakat juga dituntut untuk membangun solidaritas dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Oleh karena itu, nilai utama yang terkandung dalam A'bulo Sibatang adalah persatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif.[20]

Lebih lanjut, nilai A'bulo Sibatang memiliki konsep turunan yang dikenal sebagai samaturu, yaitu semangat gotong royong dan kerja sama yang dilakukan secara ikhlas demi kepentingan bersama.[21] Nilai ini mendorong masyarakat untuk membangun kepercayaan sosial, memperkuat solidaritas, serta menciptakan hubungan yang harmonis tanpa memandang perbedaan latar belakang agama maupun status sosial.

Menurut Sattu (2025), A'bulo Sibatang juga mengandung prinsip keadilan sosial yang menekankan bahwa kelompok yang kuat harus melindungi kelompok yang lemah, mayoritas tidak boleh mendiskriminasi minoritas, dan pihak yang memiliki kelebihan berkewajiban memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa A'bulo Sibatang tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sistem etika sosial yang relevan dalam membangun masyarakat yang inklusif.[22]

[18] N. Azizah dan M. F. Hasyim, "Konsep Tasamuh di Indonesia Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Analisis Penafsiran Surah Al-An'am Ayat 108)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2023): 67–80.

[19] Z. Wirawan, "Kearifan Lokal sebagai Solusi Peningkatan Spirit Kerjasama Peserta Didik," *JME* 8, no. 2 (2022): 1–17.

[20] N. Asri dan F. N. Ramadhani, "Integrasi Nilai Budaya Suku Bugis A'Bulo Sibatang dalam Good Corporate Governance (GCG)," *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan* 7, no. 2 (2025): 76–83.

[21] Z. Wirawan, "Kearifan Lokal sebagai Solusi Peningkatan Spirit Kerjasama Peserta Didik," *JME* 8, no. 2 (2022): 1–17.

[22] S. Sattu, "Abbulo Sibatang, Accera Sitongka-tongka: Jalan Kearifan Menuju Keadilan," *Paraminda*, 28 Agustus 2025.

Sintesis Epistemologis Tasamuh dan A'bulo Sibatang sebagai Fondasi Kohesi Multireligius

Secara epistemologis, tasamuh dan A'bulo Sibatang memiliki titik temu yang kuat dalam membangun harmonisasi sosial. Tasamuh berangkat dari wahyu sebagai sumber nilai normatif yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan, sedangkan A'bulo Sibatang lahir dari pengalaman historis masyarakat Makassar yang menekankan solidaritas dan kebersamaan sebagai modal sosial. Meskipun berasal dari sumber yang berbeda, keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu menciptakan kehidupan sosial yang damai dan berkeadaban.

Dalam perspektif al-Qur'an, tasamuh menegaskan bahwa perbedaan merupakan sunnatullah yang harus diterima dengan sikap saling menghormati. Sementara itu, A'bulo Sibatang mengajarkan bahwa keberagaman dalam masyarakat harus diikat oleh semangat persatuan dan kerja sama. Dengan demikian, sintesis antara keduanya melahirkan suatu paradigma harmonisasi sosial yang mengintegrasikan dimensi normatif keagamaan dan dimensi kultural masyarakat lokal.

Integrasi tersebut menghasilkan model kohesi sosial yang tidak hanya menekankan pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dalam membangun solidaritas sosial. Tasamuh berfungsi sebagai landasan moral untuk menghormati hak-hak individu dan kelompok yang berbeda keyakinan, sedangkan A'bulo Sibatang menyediakan instrumen kultural yang memudahkan internalisasi nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, sintesis antara tasamuh dan A'bulo Sibatang dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara wahyu dan budaya yang menghasilkan paradigma sosial yang inklusif, transformatif, dan kontekstual. Paradigma ini berpotensi menjadi model alternatif dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat multireligius sekaligus mereduksi berbagai bentuk intoleransi yang masih berkembang di ruang sosial kontemporer.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi sosial dalam perspektif al-Qur'an berlandaskan pada pengakuan terhadap keberagaman sebagai sunnatullah yang harus dikelola melalui nilai-nilai keadilan, penghormatan, dan toleransi yang diwujudkan dalam konsep tasāmuh. Konsep ini menempatkan perbedaan agama, suku, dan budaya bukan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial yang damai dan saling menghargai. Di sisi lain, kearifan lokal A'bulo Sibatang yang berkembang dalam masyarakat Makassar mengandung nilai persatuan, solidaritas, gotong royong, dan saling menopang yang berfungsi sebagai fondasi kehidupan sosial yang harmonis. Secara epistemologis, kedua konsep tersebut memiliki keterkaitan yang kuat karena sama-sama menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman serta pembangunan relasi sosial yang inklusif dan berkeadaban. Sintesis antara tasāmuh

sebagai etika Qur'ani dan A'bulo Sibatang sebagai kearifan lokal menghasilkan suatu paradigma harmonisasi sosial yang memadukan dimensi normatif keagamaan dan dimensi kultural masyarakat sehingga mampu menjadi model alternatif dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat multireligius. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai al-Qur'an dan kearifan lokal tidak hanya relevan sebagai upaya menjaga kerukunan antarumat beragama, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan sosial di tengah keberagaman Indonesia.

REFERENCE

Ainun, I. N., Aisyiyyah, L. L., & Yunus, B. M. (2023). Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas,* 3(1), 33-42.

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. (n.d.).

Asri, N., & Ramadhani, F. N. (2025). Integrasi Nilai Budaya Suku Bugis A'Bulo Sibatang Dalam Good Corporate Governance (GCG). *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan,* 7(2), 76-83.

Asri, D., Fadillah, W., Hutagalung, R. R., Pane, T. I. L., & Darmansah, T. (2025). Peran Kebijakan Pesantren dalam Menanamkan Sikap Tasamuh Santri di Era Digital pada Pondok Pesantren Darul Falah Padang Lawas. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam,* 3(6), 35-48.

Azizah, N., & Hasyim, M. F. (2023). Konsep tasamuh di Indonesia perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah (studi analisis penafsiran Surah Al-An'am ayat 108). *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, 4*(1), 67–80.

BBC News Indonesia. (2020, Desember). Natal umat Katolik di Bulukumba dihantui "ancaman", pegiat keberagaman: "Dialog dapat atasi Kristen fobia". https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55433577

Fatiah, R. (2025). Konsep tawadhu' dan tasamuh dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Syajarat al-Ma'arif karya Izz al-Din bin Abdu al-Salam. *Journal of Innovative Research, 2*(2), 937–945.

Firmansyah. (2025). Konsep multikulturalisme dalam Al-Qur'an (kajian tafsir tematik). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2*(9), 176–180.

Ibrahim, A., Kanna, A. S., & Gumelar, F. (2024). Tinjauan Teologis Tudang Sipulung dalam Tradisi Bugis-Makassar dan Implikasinya Terhadap Hubungan Islam-Kristen di Sulawesi Selatan. *Melo: Jurnal Studi Agama-agama,* 4(1), 20-33.

Kamil, F., Rahman, P., Nur, S. M., & Ilyas, D. (2023). Epistemologis tafsir tematik: Menuju tafsir Al-Qur'an yang holistik. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir,* 3(1), 11-32.

Mile, I., & Arif, M. (2022). Metodologi Studi Tafsir Al-Qur'an: Metodologi Studi Tafsir. *Pekerti: Journal Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti,* 4(2), 98–109.

https://doi.org/10.58194/pekerti.v4i2.3290

Mustamin, K., Macpal, S., & Yunus, Y. (2022). Harmonisasi Antara Islam dan Kristen Di Tana Toraja. *Al-Munzir*, 15(2), 197-216.

Salwa, S. B. Z., & Najib, M. (2025). Harmonisasi masyarakat multireligi berbasis nilai-nilai pendidikan Islam moderat: Studi etnografi di Desa Kwangengrejo Kalitidu Bojonegoro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 3*(4), 1190–1196.

Sattu, S. (2025, Agustus 28). Abbulo Sibatang, Accera Sitongka-tongka: Jalan kearifan menuju keadilan. *Paraminda*. https://paraminda.com/2025/08/28/abbulo-sibatang-accera-sitongka-tongka-jalan-kearifan-menuju-keadilan/

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah* (Vol. 13). Lentera Hati.

Syadli, M. (2026). Makna toleransi dalam Al-Qur'an: Kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat toleransi dalam perspektif mufassir klasik dan kontemporer. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 4*(1), 7390–7402.

Tabrani, A., Rofiq, M. A., & Zamroni, M. A. (2025). Bugis-Makassar local wisdom as a foundation for religious moderation education: A multi-site study in Islamic high schools. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam,* 18(3), 376-387.

Utomo, E., Husni, R., Rizqa, M., & Husna, R. (2023). Moderasi Beragama dalam Masyarakat 5.0: Analisis Konsep Berdasarkan Surat Al-Hujurat Ayat 13. *SURAU: Journal of Islamic Education,* 1(2), 146-160.

Wirawan, Z. (2022). Kearifan lokal sebagai solusi peningkatan spirit kerjasama peserta didik. *JME, 8*(2), 1–17.

Zelfia, & Ramadhani, A. A. S. (2022). Komunikasi sosial dalam stratifikasi masyarakat suku Makassar. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya, 1*(1), 526–531.

Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir* (Jilid 2). Gema Insani.